



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Januari 2013

Nomor : 814.1/169/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penegasan Larangan
Pengangkatan Tenaga
Honorar

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

Sehubungan masih terdapat Pemerintah Daerah yang mengangkat tenaga honorar atau yang sejenisnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "*Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorar atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*"
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa:
 - a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorar atau yang sejenisnya;
 - b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorar atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorar atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorar atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.



MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Menteri Keuangan.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan (UKP4).